

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110. Telp 7392681 Faksimili 7243623

Nomor

: KU 0201-Si/566

Jakarta, 22 Juni 2017

Sifat

Lampiran :

Hal

: Rekomendasi Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Infrastruktur

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan

di

Jakarta

Sehubungan dengan adanya beberapa daerah yang mengajukan rekomendasi perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Bidang Infrastruktur, bersama ini disampaikan dengan hormat:

- Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, pada Pasal 84 diatur:
 - a. Bahwa apabila melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, DAK Fisik triwulan yang bersangkutan dan triwulan selanjutnya selanjutnya tidak disalurkan.
 - Dalam hal DAK Fisik hanya disalurkan sebagian, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- 2. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Infrastruktur, terdapat beberapa kendala/hambatan antara lain:
 - a. Terlambatnya progres lelang, fisik, dan keuangan yang disebabkan karena terlambatnya proses kontrak akibat lelang ulang/evaluasi ulang dan/atau gagal lelang;
 - b. Hambatan kondisi lapangan (misal: bencana alam, penyesuaian pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi dengan jadwal tanam, masalah sosial, pembebasan lahan dan lain-lain).
- 3. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian PUPR merekomendasikan:
 - Perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Bidang Infrastruktur karena adanya keterlambatan yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir 2.
 - Usulan perpanjangan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Kepala Daerah, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Bukti Penyebab Keterlambatan (sebagaimana tersebut pada butir 2).
 - 2) Revisi Jadwal Pengadaan Barang/Jasa dan Revisi Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Daerah (bermaterai) untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir masa tahun anggaran, dan tidak mengubah Rencana Kegiatan (lokasi prioritas, volume ataupun output kegiatan) yang telah disetujui oleh Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal terkait pada forum Konsultasi Program.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Verdera

NIP. 196006/151987032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bapak Menteri PUPR (sebagai laporan);
- 2. Para Direktur Jenderal terkait;
- 3. Para Kepala Daerah Penerima DAK Fisik Bidang Infrastruktur.